KABUPATEN SUKONARIO

Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Pelayanan Seruni

No. SK: 445.4/054/X/2021

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP
- 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
- 3. Membawa kartu berobat
- 4. Pasien membawa surat pengantar dari yang berwenang
- 5. Pasien rutin kontrol untuk pengobatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang, Pasien Diperiksa di meja skrining (Petugas mengukur suhu pasien)
- 2. Pasien mengambil nomor antrian, lalu menunggu di panggil oleh petugas pendaftaran untuk di daftarkan ke poli yang dituju
- 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ke Poli Seruni jika terdiagnosis menderita HIV atau IMS
- 4. Petugas Poli Seruni mengarahkan pasien ke Laboratorium untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan
- 5. Pasien mendapatkan terapi obat dan konseling
- 6. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaian Pelayanan Seruni tergantung hasil pemeriksaan dan konsultasi atau sesuai kasus dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter

Biaya / Tarif



Puskesmas Gatak

Jl. Kranon, Blimbing, Kecamatan Gatak 57557 0271781682

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Gatak

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien JKN (PBI/Askes/Mandiri) : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang standart tarif JKN
- 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Seruni

Pengaduan Layanan

Bagian Penanganan Pengaduan

UPTD Puskesmas Gatak

Telp : 0271 - 781682

SMS/WA : 0882 0079 41796

Email : sik_gatak@yahoo.com

Situs Web : https:/bit.ly/SIPPPuskGatakku

Facebook : Puskesmas Gatak

Instagram : Puskesmas Gatak

Pengaduan langsung di Ruang Pengaduan yang telah disediakan